

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat dan tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Penjelasan Umum Angka 1, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa dalam Undang-Undang Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Sesuai dengan hakekat negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum itu dilandasi

oleh asas hukum lingkungan dan penataan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup yang sepenuhnya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan. Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan.

Meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan makin meningkatnya dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat di tekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Arah pembangunan Indonesia adalah pembangunan ekonomi dengan bertumpu pada pembangunan industri, yang diantaranya menggunakan berbagai jenis bahan kimia dan zat radioaktif. Disamping menghasilkan produk yang

bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak yang antara lain dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila di buang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Pasal 14 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPLH) menentukan bahwa untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pengertian dari baku mutu lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 11 UUPH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada/atau unsur pencemar yang tenggang keberadaannya dalam satu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, sedangkan pengertian baku kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 13 UUPLH adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat di tenggang. Baku mutu lingkungan hidup tersebut diperlukan untuk menempatkan apakah di suatu wilayah atau daerah telah terjadi kerusakan lingkungan, artinya apabila keadaan lingkungan telah ada diatas ambang baku mutu lingkungan, maka wilayah atau daerah tersebut telah terjadi pencemaran.

Indusrti pengepresan karet yang terletak didaerah Mataram, Kecamatan Purwodadi Tugu Mulyo, Kota Lubuk Linggau Timur merupakan indusrti yang sudah berjalan sejak lama di wilayah tersebut yang di usahakan oleh bapak Jony Iskandar selaku pimpinan perusahaan. Industri pengepresan tersebut pada awalnya tidak menimbulkan masalah karena pada waktu itu wilayah kecamatan Purwodadi

Tugu Mulyo belum banyak penghuninya, namun seiring dengan perkembangan zaman, maka wilayah Purwodadi pada masa sekarang sudah menjadi salah satu daerah yang cukup padat penghuninya, sehingga pabrik pengepresan tersebut kemudian oleh warga setempat dianggap mengganggu kesehatan dan lingkungan karena asap yang ditimbulkan dari proses kerja pengepresan karet tersebut mengandung logam berat yang dapat mengganggu kesehatan dan mencemarkan udara di sekitar tempat pengepresan.

Jumlah pabrik di wilayah Lubuk Linggau Sumatera Selatan pada saat ini berjumlah 2 (Dua) pabrik yang berlokasi di wilayah Mataram, Kecamatan Purwodadi Tugu mulyo dan di Desa Remayu, Kecamatan Muara beliti. Untuk itu warga disekitar pabrik tersebut merasa terganggu dengan adanya bau tak sedap serta asap yang ditimbulkan dari proses kerja pabrik pengepresan karet tersebut yang berdampak pada gangguan kesehatan berupa sesak nafas serta gangguan kesehatan lainnya. Kemudian mereka membuat saluran pengaduan tentang adanya gangguan dan polusi udara tersebut kepada Walikota Lubuk Linggau. Pokok persoalan dalm surat pengaduan tersebut warga merasa terganggu dengan adanya pencemaran udara yang di timbulkan oleh aktifitas kerja pabrik pengepresan karet dan mereka merasa keberatan terhadap keberadaan pabrik pengepresan yang berada diwilayah mereka. Untuk itu warga di wilayah Mataram Kecamatan Purwodadi Tugu Mulyo dan desa Remayu Kecamatan Muara Beliti meminta kepada Walikota Lubuk Linggau untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Potensi dampak apa saja yang ditimbulkan oleh aktifitas kerja yang telah dilakukan oleh PT CITRA MAKMUR CHARETA?
2. Aspek –aspek hukum apa saja yang terkait pada pengolahan karet oleh PT CITRA MAKMUR CHARETA di Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik pengepresan karet tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui potensi dampak apa saja yang di timbulkan akibat dari aktifitas kerja yang disebabkan oleh pabrik pengepresan karet di Kota Lubuk Linggau.
2. Untuk mengetahui aspek-aspek hukum apa yang terkait atas dampak yang ditimbulkan dari aktifitas kerja pabrik tersebut.

3. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar pabrik pengepresan karet terhadap dampak yang timbul dari aktivitas pabrik tersebut yang menimpa mereka.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi pengetahuan
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum lingkungan pada khususnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan kajian lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda tentang penyelesaian pencemaran udara yang disebabkan oleh aktifitas kerja pabrik pengepresan karet di Kota Lubuk Linggau.
2. Manfaat Bagi Pembangunan
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam menanggulangi pencemaran yang terjadi di Kota Lubuk Linggau.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi penegakan hukum lingkungan, khususnya terhadap penyelesaian kasus pencemaran yang terjadi di Kota Lubuk Linggau.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, ini berarti bahwa tujuan Negara adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan spiritual berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai tujuan utama mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan mempunyai kewajiban serta tugas untuk melindungi segenap sumber-sumber insani serta sumber daya hayati dan non hayati dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia. Sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kewajiban negara dan tugas pemerintah tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan pembangunan yang meliputi segala bidang atau segala aspek kehidupan masyarakat. Karena luasnya ruang lingkup pembangunan maka dalam pencapaiannya dilakukan

secarabertahap. Sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang.

Berdasarkan definisi di atas, maka terdapat tiga unsur penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan yaitu:

1. Pembangunan sumber daya secara sadar dan terencana.
2. Menunjang proses pembangunan untuk menjamin kemampuan dan kesejahteraan.
3. Meningkatkan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang.

Meningkatnya pembangunan dibidang industri secara bertahap diharapkan dapat mencapai tujuan nasional, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu pembangunan dibidang industri dalam pelaksanaannya diharapkan senantiasa untuk memperhatikan pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga hasil pembangunan di bidang industri benar-benar untuk tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pembangunan di bidang industri harus selalu diusahakan untuk memelihara kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran serta perusakan lingkungan hidup dan pemborosan penggunaan sumber alam. Sehubungan dengan

itu perlu ditingkatkan pemanfaatan limbah serta pengembangan teknologi daur ulang.¹

Lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila lingkungan tersebut sudah tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Untuk menentukan apakah lingkungan telah tercemar oleh limbah industri diperlukan adanya baku mutu lingkungan, baik penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau limbah. Dasar hukum dari baku mutu lingkungan disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, yaitu untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Kriteria dan pembakuan lingkungan hidup berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu mengingat atau perbedaan tata gunanya. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan teknologi akan mempengaruhi dan pembakuan lingkungan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian itu bisa sangat luas namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor yang kita

¹ SF Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, November 2002, hlm. 324.

dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lainnya.²

Secara yuridis mengenai definisi lingkungan hidup dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan rumusan tersebut para pakar membuat batasan-batasan atau pengertian tentang pengertian lingkungan hidup dengan berbagai rumusan antara lain:

1. Munajat Danusaputra

Beliau memberi pengertian lingkungan hidup sebagai semua benda dan daya serta kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkat perbuatanya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya, hal tersebut mencakup segi lingkungan fisik dan segi lingkungan budaya.³

2. Otto Sumarwoto

² Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1960, hml. 80.

³ Munajat Danusaputra, *Hukum Lingkungan (dalam Perkembangan Nasional)*, Lintera, Bandung, 1978, hml. 30.

Berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk didalamnya. Namun secara praktis ruang itu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan, misalnya jurang ,sungai atau laut. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas kemudian para ahli mengadakan pengelompokan lingkungan atas beberapa macam, secara garis besarnya lingkungan hidup manusia tersebut dapat di golongkan atas 3 golongan, yaitu:

1. Lingkungan fisik (*physical environment*), adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain-lainnya yang semacamnya.
2. Lingkungan biologis (*biological environment*), adalah segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organism hidup lainnya selain manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad relik dan lain-lain.
3. Lingkungan sosial (*social environment*), adalah manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti tetangga, teman, bahkan orang lain yang belum dikenal.

⁴ Otto Sumarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 11-12.

Uraian di atas memberi gambaran kepada kita bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga baik dalam fisik, biologis, maupun lingkungan sosial seperti yang telah dijelaskan di atas juga mengalami perubahan-perubahan.

Agar lingkungan tersebut dapat mempertahankan kehidupan secara serasi, maka manusia melakukan penyesuaian diri atau beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terdapat di dalam lingkungannya. Jadi istilah “lingkungan hidup” dan “lingkungan” dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan alam buatan dan lingkungan alam sosial yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁵ Sehingga apabila diperhatikan dari beberapa definisi yang tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan tidak lain adalah ruang dimana baik makhluk hidup maupun tidak hidup berada dalam satu kesatuan.

Sedangkan pengertian pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup

⁵ Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 16.

tidak dapat berfungsi sebagai peruntukannya. Contohnya pencemaran udara, air, suara (kebisingan) dan buangan padat.

Secara alamiah udara bebas mengandung unsur-unsur kimia seperti oksigen, NO, SO. Penambahan unsur-unsur kimia dalam udara bebas dengan sisa-sisa kegiatan pembangunan yang melampaui kandungan alami akan menurunkan kualitas udara bebas sehingga akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan.⁶

Kebisingan oleh kegiatan industri merupakan gangguan terhadap lingkungan karena akan mengganggu ketenangan lingkungan. Untuk menentukan kualitas suatu bunyi harus diketahui frekuensi dan intensitas dari bunyi tersebut, frekuensi di tentukan oleh HZ (*herst*) yaitu jumlah getaran bunyi perdetik yang sampai ke telinga. Sedangkan intensitas bunyi dinyatakan dalam dB (*desibel*). Nilai ambang batas untuk kebisingan yaitu 85 dB, pada nilai ini manusia bisa menerima kebisingan kurang dari 8 jam tanpa akan merusak pendengaran. Bisa saja seorang berada di tempat kebisingan diatas nilai ambang batasnya tanpa mengganggu pendengaran asal waktunya tidak lama.⁷

Pelaksanaan proses pembangunan harus memperhatikan lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Untuk mengantisipasi adanya dampak negatif selain dampak positif dari kegiatan industri, harus ada ketepatan perencanaan terpadu yang dapat mencakup semua aspek yang terkait, baik dari segi negatifnya maupun dari segi positif.

⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.cit*, hlm. 218.

⁷ Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 1984, hml. 33.

Meskipun telah di gariskan oleh pemerintah bahwa dalam peningkatan pembanguna bidang industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup, dalam kenyataannya yang lebih banyak diperhatikan dalam pendirian berbagai industri adalah keuntungan-keuntungan dari hasil produknya. Sedikit sekali perhatian terhadap masalah lingkungan, sehingga sebagai implikasi dari pendirian industri tersebut berupa pencemaran lingkungan oleh hasil limbahnya. Hal ini jelas akan banyak merugikan terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya perancangan yang matang pada setiap pembangunan industri agar dapat diperhitungkan sebelumnya segala pengaruh aktifitas pembanguan industri tersebut terhadap lingkungan yang lebih luas.

Perusahan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan serta timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan.⁸

Berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, aka pembangunan yang dilakukan haruslah memperhitungkan dan mengembangkan aspek lingkungan hidup, karena pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat, melainkan juga membawa resiko yaitu, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berakibat terganggunya kualitas lingkungan serta daya dukungnya. Untuk itu pemerintah membuat suatu peraturan yang mengatur mengenai perlindungan

⁸ Niniek Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 1994, hlm. 127.

lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang lingkungan hidup memuat asas dan prinsip bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai “payung” bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁹

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai kelestarian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

⁹ SF Marbun, dkk, *Op.cit*, hlm. 298.

Pembangunan yang dilakukan harus senantiasa memperhatikan aspek lingkungan hidup. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Melalui Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah mempunyai kewajiban dalam rangka mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, kewajiban dari pemerintah tersebut antara lain:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetik;
3. Mengatur perubahan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumberdaya buatan, termasuk sumberdaya genetik;
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga pemerintah perlu menetapkan kebijaksanaan nasional dan mengangkat kelembagaan yang bertanggung jawab untuk menunjang pembangunan berwawasan lingkungan.

Sehubungan dengan kebijaksanaan tersebut, maka telah ditentukan mengenai wewenang pengelolaan lingkungan hidup baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Wewenang kelembagaan ditingkat nasional diatur dalam ketentuan asal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: “Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoordinasi oleh seorang menteri”.

Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai wewenang untuk:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;

- b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, menjelaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tertentu dan kebijaksanaan nasional secara terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara dan untuk memperlancar tugas dari pemerintah mengadakan pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil dalam bentuk pemerintah daerah otonom (asas desentralisasi) dan pemerintah daerah administrasi (asas dekonsentrasi).

Pemerintah daerah berdasarkan atas asas desentralisasi mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini berarti bahwa pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat menetapkan kebijaksanaan dengan mengandalkan peraturan daerah. Sedang berdasarkan asas dekonsentrasi kepala wilayah adalah sebagai penguasa tunggal di bidang wilayahnya dalam arti memimpin pemerintah, mengkordinasi pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Untuk menjalankan pemerintahan perlu adanya koordinasi yang baik antara instansi pusat dan atau dengan perangkat di daerah, sehingga tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual yang mana berdasarkan Pancasila dapat terealisasi.

Dikeluarkannya Undang-Undang lingkungan hidup ini maka segala pembangunan berorientasi pada pembangunan berwawasan lingkungan yang mempunyai ciri utama dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya suatu sistem keterpaduan, karena mengingat bahwa pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini upaya pencegahan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup bukan merupakan tugas perorangan, golongan atau sektoral saja, namun merupakan tugas bersama, sehingga penanganannya perlu melibatkan instansi-instansi yang terkait serta adanya keterpaduan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga dihasilkan keselarasan antara pelaksanaan program-program pusat dengan program daerah. Keberhasilan program pencegahan pencemaran dan prusakan lingkungan hidup di daerah ini akan tergantung pada koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi terkait maupun peran serta aktif masyarakat.